

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN NARKOTIKA¹

Oleh: Geraldo F. M. Lamongi²

Nontje Rimbing³

Eske Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika dan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kerjasama semua elemen masyarakat, sangat diharapkan dalam melakukan upaya pencegahan. Bila semua pihak menginginkan agar lingkungan terbebas dari pengaruh narkotika, maka masyarakat harus ikut membantu dalam penanggulangannya. Seluruh warga masyarakat diharapkan ikut melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika harus dilakukan dengan menggunakan metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. 2. Penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat baik itu pidana penjara yang paling berat yaitu seumur hidup ataupun pidana mati dan denda yang besar sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 124 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: Kejahatan; Narkoba.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkotika. Perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan dan hal ini seringkali

digunakan pada kalangan remaja bahkan masyarakat hingga usia dewasa.⁵

Penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian dan faktor fisik dari individu yang menggunakannya.⁶ Faktor-faktor ini menyebabkan terjadinya tindak pidana narkotika, dimana tindak pidana narkotika ini telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Penyalahgunaan narkotika biasanya disebabkan dan berasal dari faktor individu, faktor sosial budaya dan juga faktor lainnya. Tapi yang paling utama terjadinya penyalahgunaan narkotika karena banyak tersedia dimana-mana baik di pemukiman, di rumah sekolah, kampus, jalanan, warung-warung kecil. Narkotika sudah begitu mudahnya untuk ditemukan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika

Permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101470

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, diakses dari <http://pn-karanganyar.go.id> pada tanggal 20 Juni 2021

⁶ *Ibid.*

Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁷ Permasalahan penyalahgunaan narkotika tidaklah terlepas dari faktor-faktor penyebabnya terjadi penyalahgunaan yang terjadi berasal dari :⁸

1. Faktor individu: antara lain karena kepribadian lemah, mudah putus asa dan kecewa. Sebagai tempat pelarian untuk menghindari dari berbagai tekanan hidup. Dorongan ingin tahu dan ingin mencoba. Merasa tidak mendapat perhatian, tidak diterima dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.

Faktor ini sangat dominan terjadi dari aspek kepribadian, yang menyangkut pada:⁹

- a. tingkah laku anti sosial seperti, kepribadian ingin melanggar, sifat memberontak, melawan apa saja yang berbau otoritas, menolak nilai-nilai yang tradisional, mudah kecewa dan sifat tidak sabar.
 - b. kecemasan dan depresi, ini banyak terjadi pada orang yang tidak dapat menyelesaikan kesulitan hidupnya sehingga timbul depresi dan akan berakibat pada penyalahgunaan narkotika.
 - c. pengetahuan yang kurang tentang napza, akan mengakibatkan orang berpikir positif terhadap penggunaannya sehingga akan mengakibatkan penyalahgunaan narkotika.
2. Faktor Zat dari narkotika itu sendiri yang dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Faktor lingkungan, antara lain lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Dalam lingkungan keluarga ada yang menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkotika. Maraknya tempat hiburan malam yang diduga sebagai tempat berlangsungnya transaksi narkotika dan mudahnya memperoleh narkotika.

Di samping ketiga faktor di atas, masih ada faktor-faktor lain yang menunjang terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu kondisi Indonesia yang rawan terhadap penanaman gelap ganja karena tanah dan iklimnya sangat cocok.¹⁰

⁷ Rio Verieza, *Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkotika Dalam Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, 2015, diakses dari Youthproactive.com pada tanggal 27 November 2021.

⁸ Dani Krisnawati, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 91

⁹ *Strategi Sederhna Pencegahan Dan Penggunaan Narkotika Melalui Keluarga*, diakses dari <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 20 Januari 2022.

¹⁰ *Ibid.*

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak yang tidak baik, dampak bagi diri sendiri dalam pergaulan maupun bagi kesehatan diri. Ada banyak dampak dan bahaya narkotika bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah:¹¹

- a. Dehidrasi; Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan rasa sesak pada dada' jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
- b. Halusinasi; Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkotika seperti ganja. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mnetl, depresi serta kecemasan terus menerus.
- c. Menurunnya tingkat kesadaran; Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Hilangnya kesadaran membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung dan terjadi perubahan perilaku dan juga bisa beresiko hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
4. Kematian; Jika pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau overdosis, bisa menyebabkan pemakai akan kejang-kejang dan akhirnya bisa mengakibatkan kematian.
5. Gangguan kualitas hidup; Penggunaan narkotika bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.
6. Penyakit Kardiovaskular; Stimulan, seperti kokain dan metamfetamin dapt merusak jantung dan pembuluh darah, penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan penyakit arteri koroner dan senagan jantung.
7. Kerusakan ginjal, penyakit hati; Heroin, Ketamin dan Cannabinoid sintesis dapat menyebabkan gagal ginjal dan menyebabkan peradangan dan bahkan gagal ginjal dan gagal hati.
8. Efek pada otak dan efek hormonal: semua penggunaan obat, nikotin, kokain, mariyuana dan lainnya mempengaruhi sirkuit otak dan juga

¹¹ *Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napsa)*, diakses dari <https://dinkes.kalbarprov.go.id> pada tanggal 21 Januari 2022.

mempengaruhi produksi normal hormon dalam tubuh.

Dari dampak-dampak yang sudah disebutkan di atas, secara garis besar dampak penyalahgunaan narkotika dapat dibagi menjadi 2 (dua) dampak yaitu:¹²

1. Dampak khusus penyalahgunaan, misalnya untuk penyalahgunaan ganja maka, dampak fisik misalnya, radang paru-paru, sesak napas, menimbulkan penyakit kanker sedangkan dampak psikis antara lain perasaan tertekan, agresif, rasa gembira berlebihan, halusinasi, berkurangnya daya ingat, menurunnya kemampuan berpikir serta bersosialisasi.
2. Dampak umum penyalahgunaan berupa dampak terhadap individu, terhadap orang-tua dan keluarga serta terhadap masyarakat dan bangsa. Dampak terhadap individu yang fisik seperti keracunan, kerusakan otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, organ reproduksi sampai kepada kematian yang sia-sia sedangkan dampak psikisnya, mudah merasa cemas, gelisah, takut, curiga dan waspada berlebihan, paranoid, euphoria, agresif dan gangguan daya ingat. Dampak bagi keluarga, dapat menghancurkan ekonomi orang-tua karena untuk membeli narkotika membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mengganggu ketentraman dalam kehidupan keluarga dan menimbulkan beban psikologis maupun sosial yang sangat berat bagi orang-tua dan keluarga. Sedangkan dampak bagi masyarakat dan bangsa yaitu menurunnya kualitas sumber daya manusia dan menambah beban negara untuk membiayai program penanggulangan bahaya narkotika dan tentunya juga menimbulkan gangguan terhadap ketertiban maupun keamanan masyarakat dan bangsa.¹³

Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Kenyataan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN pun gencar melakukan upaya-upaya preventif dan represif untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba tahun 2015 yang merupakan target dari seluruh negara ASEAN. Upaya-upaya itu meliputi:

1. penyelamatan para pengguna narkoba dengan cara rehabilitasi;
2. memberantas para bandar, sindikat; dan
3. memutus peredaran gelap narkotika.

Tetapi itu tidak cukup, karena diperlukan pula upaya preventif berupa pencegahan, agar tidak muncul pengguna/pecandu narkotika yang baru, mengingat kata pepatah yang mengatakan, "lebih baik mencegah daripada mengobati". Pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika saat ini tidak hanya ada pada kalangan yang cukup umur saja, bahkan pada kalangan yang belum cukup umur. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.¹⁴

Korban penyalahgunaan adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.¹⁵ Ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Sebenarnya narkotika merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan, akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka dari itu penyalahgunaan narkotika seharusnya direhabilitasi. Dalam Undang-undang Narkotika telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Karena keduanya sama-sama menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahgunaan tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu Pasal terkait penyalahgunaan. Peraturan tersebut diatur dalam Pasal 127, dimana ayat (1) tentang sanksi pidana, sedangkan ayat (2) dan (3) tentang sanksi tindakan (rehabilitasi).¹⁶

Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN) harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan dan

¹⁴ Rio Verieza, *Op-Cit*.

¹⁵ *Hukuman Penyalahgunaan Narkoba, Pidana atau Rehabilitasi?*, diakses dari <https://nasional.sindonews.com> pada tanggal 29 November 2021.

¹⁶ *Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba Golongan I*, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 28 November 2021.

¹² *Ibid*.

¹³ *Ibid*, hlm. 90.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020 – 2024 yaitu:¹⁷

1. memperkuat intervensi ketahanan keluarga, mengedukasi secara dini kepada anak-anak dan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, serta mendorong partisipasi lembaga terkait, lembaga pendidikan dan organisasi serta kelompok masyarakat;
2. mengintervensi daerah bahaya narkotika agar menjadi daerah yang bersih dari penyalahgunaan narkotika;
3. meningkatkan penyediaan layanan rehabilitasi melalui intervensi berbasis masyarakat, meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan rehabilitasi sesuai standar nasional, yang didukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan rehabilitasi;
4. memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama pencegahan dan pemberantasan narkotika baik pada level dalam negeri, domestik, maupun internasional.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi. Metode yang baik untuk digunakan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Promotif. Program ini sering disebut juga dengan program preventif atau program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkotika sama sekali. Prinsip yang dijalankan oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkotika. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada program kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya atau kelompok usaha. Pelaku program yang sebenarnya paling tepat adalah lembaga-

lembaga masyarakat yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Preventif. Program ini sering juga disebut dengan program pencegahan, dimana program ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat yang sama sekali belum mengenal narkotika agar mereka mengetahui tentang seluk beluk narkotika sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Program ini selain dilakukan oleh pemerintah, juga sangat efektif apabila dibantu oleh sebuah institusi dan institusi lain termasuk lembaga-lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, organisasi masyarakat dan lainnya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini adalah berupa kampanye anti penyalahgunaan narkotika, penyuluhan mengenai seluk beluk narkotika, pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya dan upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi narkotika di masyarakat.¹⁹
3. Kuratif. Program ini juga dikenal dengan program pengobatan, dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkotika. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkotika ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkotika secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkotika. Pengobatan ini sangat rumit dan dibutuhkan kesabaran dalam menjalaninya. Kunci keberhasilan pengobatan ini adalah kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program pengobatan ini adalah: penghentian secara langsung; pengobatan gangguan kesehatan akibat dari penghentian dari pemakaian narkotika (detoksifikasi); pengobatan terhadap kerusakan organ tubuh akibat pemakaian narkotika; dan pengobatan terhadap penyakit lain yang dapat masuk bersama narkotika seperti HIV/AIDS, Hepatitis B/C, sifilis dan lainnya.²⁰
4. Rehabilitatif. Program ini juga disebut sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkotika yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar pemakai tidak memakai dan bisa bebas dari

¹⁷ Empat Langkah Strategis Cegah Dan Berantas Penyalahgunaan Narkoba, diakses dari <https://setkab.go.id> pada tanggal 20 Januari 2022.

¹⁸ Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, diakses dari <http://pn-karanganyar.go.id> pada tanggal 23 Januari 2022

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

penyakit yang ikut menggerogotinya karena bekas pemakaian narkoba. Kerusakan fisik, kerusakan mental dan penyakit bawaan macam HIV/AIDS biasanya ikut menghampiri para pemakai narkoba. Itulah sebabnya mengapa pengobatan narkoba tanpa program rehabilitasi tidaklah bermanfaat.²¹

5. Represif. Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Program ini merupakan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan produksi ataupun distribusi narkoba. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Instansi yang terkait dengan program ini antara lain Polisi, Departemen Kesehatan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan dan Pengadilan. Begitu luasnya jangkauan peredaran gelap narkoba ini sehingga diharapkan peran serta juga dari masyarakat, termasuk LSM dan lembaga kemasyarakatan lain untuk berpartisipasi membantu para aparat terkait tersebut. Masyarakat juga harus berpartisipasi, paling tidak melaporkan segala hal yang berhubungan dengan kegiatan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dilingkungannya. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi apabila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba. Peranan semua sektor terkait termasuk para orang tua, guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok remaja dan LSM di masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba sangatlah penting.

Selain 5 (lima) metode sebagaimana disebutkan di atas, upaya pencegahan juga dapat dilakukan dengan:²²

1. Pencegahan primer (*Primary Prevention*); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: penyuluhan tentang bahaya narkoba; penerangan melalui berbagai media

tentang bahaya narkoba; pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya.²³

2. Pencegahan Sekunder (*Secondary Prevention*); Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang mencoba-coba menyalahgunakan narkoba serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba; konseling; bimbingan sosial melalui kunjungan rumah; penerangan dan pendidikan pengembangan individu antara lain tentang keterampilan berkomunikasi, ketrampilan menolak tekanan orang lain dan ketrampilan mengambil keputusan dengan baik.²⁴

3. Pencegahan Tertier (*Tertiary Prevention*); pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan yang pernah/mantan pengguna narkoba, serta komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu agar berhenti dari penyalahgunaan narkoba dan membantu bekas korban narkoba untuk dapat menghindar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya pencegahan ini antara lain: konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna keluarga serta kelompok lingkungannya; menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali sebagai pengguna narkoba²⁵

Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di lingkungan masyarakat, dilaksanakan dengan model pemberdayaan masyarakat dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang bahayanya menyalahgunakan, mengedarkan dan menggunakan narkoba. Di samping itu harus diupayakan pembentukan gugus anti narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah dan lingkungan lainnya sebagai salah satu cara efektif agar bebas dari narkoba.

Kejahatan narkoba pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan dengan sangat rahasia. Adanya kerjasama semua elemen masyarakat, sangat diharapkan dalam melakukan upaya pencegahan. Bila semua pihak menginginkan agar lingkungan terbebas dari pengaruh narkoba, maka

²¹ *Ibid.*

²² *Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui keluarga, Op-Cit.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

masyarakat harus ikut membantu dalam penanggulangannya. Seluruh warga masyarakat diharapkan ikut melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, penggunaan dan peredarannya.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah "*narcotics*" pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drugs*", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. mempengaruhi kesadaran;
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - 1) penenang;
 - 2) perangsang (bukan rangsangan sex);
 - 3) menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).²⁶

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang, penggunaannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obatan narkotika itu. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang lama yang mungkin agak panjang, si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Perkataan narkotika berasal dari kata Yunani "*narke*" yang berarti terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*", sejenis tumbuh-tumbuhan yang

mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar.²⁷

Pengertian narkotika secara farmakologis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah : obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak). Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika di samping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal, halusinasi, serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan *cocaine*.

Smith Kline dan French Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika yaitu: "*Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivatives (morphine, codein, methadone)*."²⁸ Artinya lebih kurang adalah : Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morfine, codein, methadone*).

Definisi lain dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "*Narcotic Identification Manual*", sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin dikatakan:

"Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut, yakni: *morphine, heroin, codein, hashish, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*."²⁹

Menurut *Verdoovende Middelen Ordonantie Staatsblad* 1972 No. 278 jo. No. 536 yang telah diubah dan ditambah, yang dikenal sebagai undang-undang obat bius, narkotika adalah: "bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping

²⁶ Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1976, hlm. 1.

²⁷ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikatropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

²⁸ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.481.

²⁹ *Ibid*.

menurunkan kesadaran juga gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila dipakai secara terus-menerus dan liar dengan akibat antara lain terjadinya ketergantungan pada bahan-bahan tersebut.”

Narkotika pada Pasal 4 *Verdoovende Meddelen Ordonantie staatsblad* 1927 No. 278 jo. No. 536 adalah untuk tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Obat bius kecuali candu olahan, *cocaine* kasar, dan *codein* hanya dapat diolah dan dikeluarkan oleh mereka yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu:

1. apoteker;
2. dokter hewan;
3. pengusaha pabrik obat.³⁰

Dalam undang-undang obat bius tersebut, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morfin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Zat-zat tersebut berpengaruh karena bergerak pada hampir seluruh sistem tubuh, terutama pada syaraf otak dan sumsum tulang belakang. Selain itu karena mengkonsumsi narkotika akan menyebabkan lemahnya daya tahan serta hilangnya kesadaran.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan, maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak seperti yang terdapat pada saat ini, serta dapat pula disalahgunakan fungsinya yang bukan lagi untuk kepentingan di bidang pengobatan, bahkan sudah mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa.

Di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 pada Bab III tentang Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa narkotika itu digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I;
2. Narkotika Golongan II; dan
3. Narkotika Golongan III.

Dalam penjelasan pasal diberikan keterangan tentang masing-masing golongan tersebut sebagai berikut:

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai

pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perubahan penggolongan serta pemindahan dan penambahan jenis narkotika kedalam golongan tertentu untuk selanjutnya diserahkan kepada keputusan Menteri kesehatan.

Perihal apa saja yang dimaksud dengan narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, tidak akan didapati pada UU No. 35 Tahun 2009, tetapi pada lampiran UU No. 22 Tahun 1997 disebutkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III,

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana tersebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat apabila terjerumus ke dalamnya, adalah sebagai berikut:

1. Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver somniferum*. Nama lain dari candu selain *opium* adalah madat, di Jepang disebut “*ikkanshu*”, di Cina dinamakan “*Japien*”. Banyak ditemukan di negara-negara seperti Turki, Irak, Iran, India, Mesir, Cina, Thailand dan beberapa tempat lain. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis. Dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat. Ciri-ciri dari tumbuhan *papaver somniferum* ini antara lain adalah:

- Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
- Warna daun hijau tua (keperak-perakan);
- Lebar daun 5 – 10 cm dan panjang 10 – 25 cm;
- Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk;
- Bahunya berbentuk seperti tabuh gong;
- Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

³⁰ Soedjono. D, *Op-Cit*, hlm. 150.

Candu ini terbagi dalam dua jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang mengering pada kulit buah. Bentuk buah candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman dan sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langu dan jika dicicipi akan menimbulkan mati rasa pada lidah. Sedangkan candu matang/masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua masakan candu, yaitu:

- Candu masakan dingin (*cingko*);
- Candu masakan hangat (*jicingko*).

Apabila *jicingko* dan *cingko* dicampur, maka dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morfin tinggi. Warna candu masak, coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menjadi morfin dan *heroin* (*putau*). Dalam bentuk sintesis (buatan yang diolah secara kimiawi di farmakologi), *morphine* dan *heroin* hasilnya berupa *pehidine* dan *methadone* yang digunakan sebagai obat.

2. *Morphine*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia.

3. *Heroin*

4. *Cocaine*

5. Ganja

6. Narkotika sintesis atau buatan

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggungjawab semua pihak guna mengatasinya.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sendiri merupakan kebijakan kriminalisasi yang terfokus pada penyalahgunaan dan peredaran narkotikanya (mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu-lintas, pengeedaran sampai ke pemakaiannya, termasuk pemakai pribadi), tidak pada kekayaan (*property/assets*) yang diperoleh dari tindak pidana narkotikanya itu sendiri.

Kebijakan kriminalisasi demikian memang sesuai dengan Konvensi PBB mengenai Narkotika dan

Psikotropika. Namun sebenarnya, kebijakan kriminalisasi menurut Konvensi PBB tidak hanya itu. Khususnya untuk narkotika, Konvensi PBB juga menyatakan agar dijadikan/ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, perbuatan “mengubah atau mengalihkan/mentransfer kekayaan, yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika atau berasal dari keikutsertaan melakukan tindak pidana itu, untuk tujuan menyembunyikan asal-usul gelap dari kekayaan itu atau untuk tujuan membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya melakukan tindak pidana itu”.³¹

Dengan dikeluarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, diharapkan tindak pidana narkotika dapat ditekan sampai sekecil-kecilnya, karena itulah sebenarnya di dalam ketentuan undang-undang tersebut sanksi pidana sangat berat dibandingkan dengan sanksi dalam undang-undang lain yang menyangkut kejahatan narkotika. Di sisi lain banyak kedatangan atau penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang terkait dalam kasus narkotika, pada umumnya para pelaku tindak pidana tersebut terutama kelompok pemakai adalah orang-orang yang berusia muda, bahkan ada juga yang melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu : Pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang besar, sedangkan bagi para pemakai menjanjikan ketenteraman dan ketenangan hidup, sehingga beban psikis yang dialami dapat dihilangkan. Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap resiko tertangkap menjadi berkurang, bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa keberanian. Keadaan semacam itulah yang menyebabkan terciptanya kemudahan bagi terbentuknya mata rantai peredaran narkotika. Dan hal itu terus berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan tidak menutup kemungkinan di kota-kota besar di Indonesia terdapat mata rantai perdagangan narkotika internasional. Kecuali itu, luasnya wilayah Republik Indonesia merupakan sarana potensial guna menanam jenis ganja yang merupakan salah satu bahan dasar untuk membuat narkotika, sehingga menyebabkan sumber narkotika baik yang bersifat alami maupun sintesis tetap tersedia.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, merupakan pasar potensial bagi perdagangan dan

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 120.

penyelundupan narkoba tersebut. Peredarannya secara gelap cukup berhasil karena lemahnya pengawasan para aparat dan penerapan sanksi hukuman yang ringan. Apabila pengawasan dan penerapan sanksi hukum dijalankan secara ketat seperti halnya di negara-negara tetangga yang menjatuhkan hukuman mati bagi pemakai dan pengedarnya, maka bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia mungkin tidak separah seperti saat ini.

Korban pecandu narkoba yang sebagian besar adalah orang-orang muda, perlu segera disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut, karena sudah pasti dapat merusak masa depan mereka, dan para orang tua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak setiap saat.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkoba, selain untuk tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada kenyataannya setelah berlakunya undang-undang narkoba ini, tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggungjawab semua pihak untuk mengatasinya.

UU Narkoba No. 35 Tahun 2009 bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pencandu narkoba.³²

Kejahatan narkoba adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan transnasional yang merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Karena kejahatan narkoba merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kejahatan transnasional sehingga perkembangan kejahatan narkoba yang terjadi di negara-negara di dunia perlu untuk diberantas secara tuntas. Penyalahgunaan narkoba pada saat ini sangat meresahkan semua umat manusia, kejahatan

narkoba adalah sebuah momok bagi seluruh bangsa pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Itulah sebabnya di dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa orang-orang yang mengedarkan, mengalirkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjualbelikan, mengekspor-impor narkoba tanpa izin pihak akan dikenakan sanksi penjara yang berat yaitu bisa sampai 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati tergantung dari jenis dan banyaknya narkoba yang disalurkan atau diperjual belikan.

Penegakan hukum terhadap mereka yang mengedarkan, mengalirkan, memiliki, menguasai, menjadi perantara, menyediakan, memperjual belikan dan mengekspor-impor narkoba diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Pasal 111:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 112:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, 00 (delapan miliar rupiah).

³² UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 113:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mnetransito narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117:

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unruk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dlam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan unruk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dlam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan yang ada dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 124 sebagaimana sudah disebutkan di atas, memberikan pidana penjara yang diakumulasi dengan pidana denda, dimana pidana penjara yang paling ringan adalah 2 (dua) tahun dan paling berat adalah pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup bahkan pidana mati dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Untuk pencandu dan penyalahguna narkotika, wajib untuk mendapatkan dan menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis yakni terkait pengobatan dan pemulihan kesehatan sedangkan rehabilitasi sosial

terkait pemulihan sosial dan mental pencandu narkotika.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan narkotika pada umumnya tidak hanya dilakukan oleh perorangan atau secara sendiri-sendiri, melainkan dilakukan dengan sangat rahasia. Kerjasama semua elemen masyarakat, sangat diharapkan dalam melakukan upaya pencegahan. Bila semua pihak menginginkan agar lingkungan terbebas dari pengaruh narkotika, maka masyarakat harus ikut membantu dalam penanggulangannya. Seluruh warga masyarakat diharapkan ikut melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, penggunaan dan peredarannya. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika harus dilakukan dengan menggunakan metode promotif dan preventif dan upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang paling manusiawi adalah kuratif dan rehabilitatif.
2. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah dengan menjatuhkan hukuman yang berat baik itu pidana penjara yang paling berat yaitu seumur hidup ataupun pidana mati dan denda yang besar sebagaimana sudah disebutkan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 124 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

1. Kejahatan narkotika itu membawa dampak yang sangat merugikan bagi suatu bangsa dan negara karena generasi bangsa yang menjadi korban padahal mereka adalah harapan dan penerus generasi bangsa dan negara. Untuk itu semua elemen dalam masyarakat harus saling membantu untuk mengawasi dan melaksanakan tugas yang sangat penting dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara dari jerat narkotika dengan melakukan pencegahan dan penanggulangan yang semaksimal mungkin.
2. Penerapan pidana yang berat harus dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan narkotika agar mereka jera untuk kembali melakukan kejahatan narkotika tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

³³ *Konsultasi Hukum-Legal smart Channel* diakses dari <https://sc.bphn.go.id> pada tanggal 24 Januari 2022.

Krisnawati Dani, Eddy O.S. Hiariej, Marcus Priyo Gunarto, Sigid Riyanto dan Supriyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006

Mulyono Liliawaty, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika Dan Psikotropika*, Harvarindo, Jakarta, 1998

Prakoso Djoko, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta

Sasangka Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Soedjono D , *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, PT Karya Nusantara, Bandung, 1976

Sumber Lain:

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2011

Jennifer Jill Divonis 6 Bulan Penjara Terkait Kasus Narkotika, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> pada tanggal 1 Desember 2021.

Rio Verieza, *Penanganan, Penerapan dan Penegakan UU Narkotika Dalam Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, 2015, diakses dari [Youthproactive.com](http://youthproactive.com) pada tanggal 27 November 2021.

Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Napsa), diakses dari <https://dinkes.kalbarprov.go.id> pada tanggal 21 Januari 2022.

Empat Langkah Strategis Cegah Dan Berantas Penyalahgunaan Narkoba, diakses dari <https://setkab.go.id> pada tanggal 20 Januari 2022.

Hukuman Penyalahguna Narkoba, Pidana atau Rehabilitasi?, diakses dari <https://nasional.sindonews.com> pada tanggal 29 November 2021.

Konsultasi Hukum-Legal smart Channel diakses dari <https://lsc.bphn.go.id> pada tanggal 24 Januari 2022.

Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, diakses dari <http://pn-karanganyar.go.id> pada tanggal 20 Juni 2021

Penjatuhan Pidana Penjara Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, diakses dari <https://media.neliti.com> pada tanggal 28 November 2021.

Strategi Sederhana Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui keluarga, diakses dari

<https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 20 Juni 2021